



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan usaha penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2003 Nomor 1).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 18 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 16 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 16);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Badan Usaha adalah badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan koperasi.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Penyertaan Modal selanjutnya adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan Badan Usaha dan /atau pemanfaatan modal daerah oleh Badan Usaha dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.

**BAB II
PENYERTAAN MODAL**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan permodalan sebagai investasi pemerintah daerah sehingga mempunyai daya saing yang tinggi;
- b. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah; dan
- c. Memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah;

BAB IV NILAI MODAL DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Pemerintah Daerah menyertakan modal kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dalam bentuk uang sebesar Rp. 40.603.814.374,- (empat puluh milyar enam ratus tiga juta delapan ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri dari:

- a. sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) pada Tahun 2003, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2003;
- b. sebesar Rp. 5.603.814.374,- (lima milyar enam ratus tiga juta delapan ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) pada Tahun 2004 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 18 Tahun 2004;
- c. sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) pada Tahun 2005, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2005; dan
- d. tambahan modal sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) pada Tahun 2010, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 16 Tahun 2010.

Pasal 5

Sumber dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bersumber dari APBD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 9 Desember 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 9 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN